



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cok Suasto Sitepu
2. Tempat lahir : Durian Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Ujung Lingga Desa Pekan Sawah Kec. Sei Bingai Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ardianta Tarigan
2. Tempat lahir : Durian Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 6 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bencirem Desa Pekan Sawah Kec. Sei Bingai Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Edy Dananta Bangun
2. Tempat lahir : Simpang Tiga Laung Jahong
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing,
 - 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN berkumpul di rumah terdakwa III. EDY DANANTA BANGUN, lalu terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN berembuk untuk mengambil ikan patin didalam kolam ikan yang masih berada dilingkungan perumahan tempat tinggal saksi korban DAHLAN GINTING dan setelah selesai berembuk kemudian terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN berangkat menuju ke kolam milik saksi korban DAHLAN GINTING di Dsn III Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN sampai dikolam ikan milik saksi DAHLAN GINTING, lalu terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako. Selanjutnya terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN melakukan pemancingan ikan yang ada didalam kolam ikan dengan menggunakan pancing yang telah terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN sediakan dari rumah, kemudian sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN didatangi oleh penjaga kolam yakni saksi MAROLOP MANULANG dan saksi MAROLOP MANULANG berkata jangan mancing kalian dikolam ini, lalu terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN pergi meninggalkan kolam tersebut dan pada saat dilarang oleh penjaga kolam terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN sudah mendapat ikan dari hasil memancing sebanyak 2(dua) ekor akan tetapi ikan tersebut sempat terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN buang kedalam paret dan 2 (dua) ekor ikan berkisar seberat 1 (satu) kg dan jenis ikannya adalah ikan patin. Bahwa terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN mengambil ikan patin patin milik saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN GINTING sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 10.00 wib. Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib. Ketiga memancing pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 12.00 wib dan masih dapat ikan 2 (dua) ekor ikan patin kemudian terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN tertangkap, selanjutnya terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN diserahkan ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban DAHLAN GINTING menguras kolam ikan untuk dipanen dan setelah dipanen saksi korban DAHLAN GINTING hanya mendapatkan ikan sejumlah 4500 (empat ribu lima ratus) Kg yang biasanya jika saksi korban DAHLAN GINTING memanen ikan mendapatkan sekitar 6000 (enam ribu) kg, sehingga terdapat perbedaan sekitar 100 (seribu lima ratus) kg ikan sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN, Saksi DAHLAN GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN berkumpul di rumah terdakwa III. EDY DANANTA BANGUN, lalu terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN berembuk untuk mengambil ikan patin didalam kolam ikan yang masih berada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb



dilingkungan perumahan tempat tinggal saksi korban DAHLAN GINTING dan setelah selesai berembuk kemudian terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN berangkat menuju ke kolam milik saksi korban DAHLAN GINTING di Dsn III Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN sampai dikolam ikan milik saksi DAHLAN GINTING, lalu terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako. Selanjutnya terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN melakukan pemancingan ikan yang ada didalam kolam ikan dengan menggunakan pancing yang telah terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN sediakan dari rumah, kemudian sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN didatangi oleh penjaga kolam yakni saksi MAROLOP MANULANG dan saksi MAROLOP MANULANG berkata jangan mancing kalian dikolam ini, lalu terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN pergi meninggalkan kolam tersebut dan pada saat dilarang oleh penjaga kolam terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN sudah mendapat ikan dari hasil memancing sebanyak 2(dua) ekor akan tetapi ikan tersebut sempat terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN buang kedalam paret dan 2 (dua) ekor ikan berkisar seberat 1 (satu) kg dan jenis ikannya adalah ikan patin. Bahwa terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN mengambil ikan patin patin milik saksi DAHLAN GINTING sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 10.00 wib. Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib. Ketiga memancing pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 12.00 wib dan masih dapat ikan 2 (dua) ekor ikan patin kemudian terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN tertangkap, selanjutnya terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN diserahkan ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi korban DAHLAN GINTING menguras kolam ikan untuk dipanen dan setelah dipanen saksi korban DAHLAN GINTING hanya mendapatkan ikan sejumlah 4500 (empat ribu lima ratus) Kg yang biasanya jika saksi korban DAHLAN GINTING memanen ikan mendapatkan sekitar 6000 (enam ribu) kg, sehingga terdapat perbedaan sekitar 100 (seribu lima ratus) kg ikan sehingga akibat dari perbuatan terdakwa I. COK SUASTO SITEPU, terdakwa II. ARDIANTA TARIGAN dan terdakwa III. EDY DANATA BANGUN, Saksi DAHLAN GINTING mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlan Ginting, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, para Terdakwa telah mengambil ikan patin milik Saksi;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil ikan patin patin milik saksi dari dalam kolam milik saksi adalah dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako kemudian para Terdakwa memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit, benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih, kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil ikan patin milik Saksi tersebut;

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Riky Indra Jaya, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, para Terdakwa telah mengambil ikan patin milik Saksi Dahlan Ginting;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil ikan patin patin milik saksi dari dalam kolam milik saksi adalah dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako kemudian para Terdakwa memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit, benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih, kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Dahlan Ginting sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil ikan patin milik Saksi Dahlan Ginting tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Cok Suasto Sitepu

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencuri ikan patin milik Dahlan Ginting;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun;
- Bahwa cara mengambil ikan patin tersebut dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako kemudian Terdakwa bersama Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut dengan menggunakan pancing yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun telah mengambil ikan patin milik saksi Dahlan Ginting sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 12.00 wib dan masih dapat ikan 2 (dua) ekor ikan patin kemudian Terdakwa bersama Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun tertangkap dan diserahkan ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil ikan patin milik Saksi Dahlan Ginting tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Ardianta Tarigan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencuri ikan patin milik Dahlan Ginting;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Cok Suasto Sitepu dan Edy Dananta Bangun;
- Bahwa cara mengambil ikan patin tersebut dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako kemudian Terdakwa bersama Cok Suasto Sitepu dan Edy Dananta Bangun memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut dengan menggunakan pancing yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Cok Suasto Sitepu dan Edy Dananta Bangun telah mengambil ikan patin milik saksi Dahlan Ginting sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 12.00 wib dan masih dapat ikan 2 (dua) ekor ikan patin kemudian Terdakwa bersama Cok Suasto Sitepu dan Edy Dananta Bangun tertangkap dan diserahkan ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil ikan patin milik Saksi Dahlan Ginting tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Edy Dananta Bangun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mencuri ikan patin milik Dahlan Ginting;
- Bahwa teman Terdakwa pada waktu ditangkap adalah Cok Suasto Sitepu dan Ardianta Tarigan;
- Bahwa cara mengambil ikan patin tersebut dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako kemudian Terdakwa bersama Cok Suasto Sitepu dan Ardianta Tarigan memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut dengan menggunakan pancing yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Cok Suasto Sitepu dan Ardianta Tarigan telah mengambil ikan patin milik saksi Dahlan Ginting sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 12.00 wib dan masih dapat ikan 2 (dua) ekor ikan patin kemudian Terdakwa bersama Cok Suasto Sitepu dan Ardianta Tarigan tertangkap dan diserahkan ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil ikan patin milik Saksi Dahlan Ginting tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mencuri ikan patin milik Dahlan Ginting;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil ikan patin tersebut dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb



- Batako kemudian Para Terdakwa memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut dengan menggunakan pancing yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil ikan patin milik saksi Dahlan Ginting sudah sebanyak 3 (tiga) kali yakni : Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, sekira pukul 10.00 wib, Kedua pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib dan Ketiga pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 pukul 12.00 wib dan masih dapat ikan 2 (dua) ekor ikan patin kemudian Para Terdakwa tertangkap dan diserahkan ke Polsek Sei Bingai guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa adalah 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi;
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil ikan patin milik Saksi Dahlan Ginting tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Cok Suasto Sitepu, Terdakwa Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa, maka Terdakwa Cok Suasto Sitepu, Terdakwa Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa Terdakwa Cok Suasto Sitepu, Terdakwa Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan Terdakwa Cok Suasto Sitepu, Terdakwa Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Cok Suasto Sitepu, Terdakwa Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Cok Suasto Sitepu, Terdakwa Ardianta Tarigan dan Edy Dananta Bangun pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat telah mencuri ikan milik Dahlan Ginting;

Bahwa Para Terdakwa mengambil ikan patin milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saski Dahlan Ginting;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi Dahlan Ginting mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa Cok Suasto Sitepu bersama Terdakwa Ardianta Tarigan dan Terdakwa Edy Dananta Bangun pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun III Durian Lingga Desa Durian Lingga Kec. Sei Bingai Kab. Langkat telah mencuri ikan milik Dahlan Ginting;

Bahwa Terdakwa Cok Suasto Sitepu bersama Terdakwa Ardianta Tarigan dan Terdakwa Edy Dananta Bangun mengambil ikan patin milik Dahlan Ginting dengan cara masuk kedalam kolam dengan cara melompati tembok yang terbuat dari Batako kemudian Para Terdakwa memancing ikan yang berada di dalam kolam tersebut dengan menggunakan pancing yang telah dibawa dari rumah;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing dan 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 204/Pid.B/2020/PN Stb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancarkan proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cok Suasto Sitepu, Terdakwa II. Ardianta Tarigan dan Terdakwa III. Edy Dananta Bangun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gagang pancing terbuat dari kayu dan pelepah sawit dan benang pancing terbuat dari benang nilon warna putih dan kail pancing,
 - 1 (satu) benang pancing beserta kailnya terbuat dari kawat besi, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH., MH